

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA

**(Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan
Masyarakat)**

Joko Pramono; Wulan Kinasih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

Email: masjepe69@gmail.com

Abstrak

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan adalah adanya Satlinmas. Penelitian ini memaparkan tentang bentuk perlindungan dan pemberdayaan pada Satlinmas di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Hubberman. Pengorganisasian Satlinmas berada di bawah Satpol PP dengan struktur organisasi terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, kepala regu, dan anggota. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan.

Kata Kunci: Perlindungan masyarakat, Pemberdayaan, Pengorganisasian, Satlinmas

Abstract

Security is an obligation that must be fulfilled by every country to its citizens. Indonesia governs the security of its citizens as contained in article 30 paragraph 1 CONSTITUTION 1945 stating that each citizen has the right and must participate in the defense and security efforts of the State. One of the manifestations of community participation in defense and security is the existence of Satlinmas. This research describes the form of protection and empowerment of Satlinmas in Surakarta City. This research is a qualitative descriptive study. The research location is conducted in Surakarta. The collection of research data is conducted with interviews, observations and Documentation. The data that has been collected is then analyzed using the technical analysis of interactive data for Miles and Hubberman. Organizing the Satlinmas is under the PP Satpol with the organizational structure consisting of unit Head, Task Force head, team head, and members. The empowerment activities are carried out with education and training, increased participation and initiatives, improved preparedness, handling emergency response, control and operation and supply.

Keywords: Community protection, empowerment, organizing, Satlinmas

A. Latar Belakang

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam UUD 1945. Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Berdasarkan uraian tersebut, pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI tetapi juga menjadi tanggung jawab warga Negara atau yang disebut dengan Sishankamrata.

Sishankamrata merupakan sistem keamanan dan pertahanan yang melibatkan seluruh elemen warga Negara. Komponen Sishankamrata adalah pertahanan militer yang meliputi TNI dan POLRI dan non militer yaitu rakyat Indonesia. TNI berfungsi sebagai alat pertahanan NKRI sedangkan POLRI berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI dan POLRI adalah komponen utama dalam Sishankamrata sedangkan rakyat Indonesia adalah komponen pendukung. Dalam hal mewujudkan Sishankamrata ini, dibentuklah hansip atau Linmas sebagai komponen masyarakat yang bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.84 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Pengorganisasian merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Menurut Hasibuan (2011) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara

relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian ini merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Wrihatnolo, dan Riant (2007), menyatakan beberapa alasan mengapa usaha pemberdayaan perlu dilakukan yaitu demokratisasi proses pembangunan, penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal, penguatan modal sosial, penguatan kapasitas birokrasi lokal, mempercepat penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut pemberdayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat, bahwa mereka memiliki potensi untuk mampu menjaga kondisi di sekitar mereka.

Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan masyarakat dikemas dalam Satlinmas. Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2014 ayat 3 disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan amanat tersebut, Satlinmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di daerah. Salah satu daerah yang memberdayakan masyarakat dalam Satlinmas adalah kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memaparkan tentang bentuk perlindungan dan pemberdayaan pada Satlinmas di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta. Pengumpulan data penelitian

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Hubberman.

C. Pembahasan

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dalam Permendagri No.84 tahun 2014. Peraturan tersebut mengamanatkan terselenggaranya perlindungan masyarakat pada daerah. Keberadaan Satlinmas di daerah menuntut daerah untuk mengeluarkan peraturan yang menaungi perlindungan masyarakat. Peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No 12 Tahun 2018. Berdasarkan kedua aturan tersebut, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan dalam bentuk Satlinmas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 12 Tahun 2018 Satlinmas berkedudukan di kelurahan. Berdasarkan Pasal 3 Permendagri No.84 tahun 2014, pengorganisasian Satlinmas dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah. Pengorganisasian Satlinmas ini digunakan untuk memudahkan dalam penentuan pekerjaan-pekerjaan yang

harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap satuan. Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Menurut Handoko (2003) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupnya. Prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Henry Fayol (Syamsi, 1994) adalah pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi.

Pengorganisasian Satlinmas berada di bawah Satpol PP dengan struktur organisasi terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, kepala regu, dan anggota. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat. Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan

serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kepala satuan Satlinmas membawahi lima regu yaitu regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan, regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, regu peyelamatan dan evakuasi dan regu dapur umum. Pengorganisasian satlinmas ini memiliki tujuan untuk membagi tupoksi secara jelas. Hasibuan (2011) Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian ini merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan Satlinmas.

Satlinmas merupakan organisasi penyelenggaraan berbasis masyarakat sipil. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat agar mampu menjaga daerahnya secara mandiri. Pemberdayaan Anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta No. 12 Tahun 2018, pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan. Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko di tiap kelurahan dan pengoptimalan peran dan fungsi Satlinmas. Pemberdayaan ini sangat penting dilakukan mengingat anggota satlinmas adalah masyarakat sipil yang akan disiapkan untuk tanggap terhadap permasalahan sekitar. Menurut Wrihatnolo, dan Riant (2007), beberapa alasan mengapa usaha pemberdayaan perlu dilakukan antara lain demokratisasi proses pembangunan, penguatan peran organisasi kemasyarakatan local, penguatan modal social, penguatan kapasitas birokrasi local, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk satlinmas

meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (participatory), pemberdayaan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable)” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Satlinmas berkerja bersama satpol PP, polisi, TNI dan BPBD sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat. Satlinmas terlibat aktif dalam berbagai permasalahan dan kegiatan masyarakat setempat. Satlinmas juga syarat dengan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi spirit pemberdayaan. Konsep pemberdayaan ini juga memaksa jajaran pemerintah lokal memberikan perhatian lebih besar kepada rakyat menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat juga bertambah cerdas sehingga mampu memaksa penyelenggara layanan publik untuk

belajar memahami dan melayani rakyat dengan baik.

Prijono & Pranarka (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Dalam hal ini pendelegasian berupa wewenang yang diberikan kepada masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan, kenyamanan dan pertahanan. Pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Masyarakat diberikan hak untuk menjaga lingkungan sekitarnya sehingga masyarakat lebih tanggap terhadap kondisi lingkungan mereka. Winarni juga mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang

sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998: 76). Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya

dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk satlinmas memiliki tujuan untuk peningkatan peran aktif masyarakat dalam hal berikut:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat

diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004).

D. Kesimpulan

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan upaya pengorganisasian dan pemberdayaan dalam bentuk Satlinmas. Pengorganisasian Satlinmas berada di bawah Satpol PP dengan struktur organisasi terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, kepala regu, dan anggota. Kepala satuan Satlinmas membawahi lima regu yaitu regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan, regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, regu peyelamatan dan evakuasi dan regu dapur umum. Pengorganisasian satlinmas ini memiliki tujuan untuk membagi tupoksi secara jelas. Pemberdayaan Anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta No. 12 Tahun 2018, pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan dengan

pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tangap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan. Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko di tiap kelurahan dan pengoptimalan peran dan fungsi Satlinmas. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri.

Daftar Pustaka

- Alfitri. 2011. *Community Development* (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappeda Kota Surakarta. 2012. *Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta tahun 2012*. Surakarta: Bappeda
- Bappeda Kota Surakarta. 2016. *Kajian deteksi Dini Kerawanan Sosial dan Kriminalitas Kota Surakarta tahun 2016*. Surakarta: Bappeda
- Christya, Agustina, 2016. *Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. skripsi
- Handoko, T.H. 2003. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan. 2011. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Permendagri No.84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Dwijdowijoto, N Riant dan Wrihatnolo R Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media